



Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

JL. Padat Karya RT 001 77152 08115430025

<https://rsudab.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

Pelayanan Tindakan Pasien Operasi di Instalasi Bedah Sentral

No. SK : 504/001/DPMPTSP-10/XII/2021

Persyaratan

1. Surat Persetujuan Tindakan Operasi
2. Surat persetujuan Tindakan Pembiusan
3. Kartu BPJS
4. Kartu Identitas (KTP / KK / SIM / Pasport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memberikan penjelasan terkait tindakan operasi di rawat jalan ataupun di rawat inap
2. Pasien / keluarga menandatangani surat persetujuan operasi
3. Pasien disiapkan untuk tindakan operasi di ruang rawat inap (untuk operasi elektif / terjadwal)
4. Memberikan penandaan daerah operasi (site marking)
5. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan melakukan serah terima
6. Setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dilakukan observasi pasca operasi
7. Setelah observasi selesai, maka petugas kamar operasi akan melakukan serah terima dengan petugas ruangan
8. Pasien kembali ke ruang perawatan / pulang

Waktu Penyelesaian

0

30 menit jangka waktu pasien diantar ke ruang skrinning operasi

Waktu Pelayanan : Dilakukan sesuai jadwal

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

JL. Padat Karya RT 001 77152 08115430025

<https://rsudab.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

Tidak dipungut biaya

- BPJS
- Retribusi Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung No. 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum ([Perda No. 7 Th 2019](#))

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tindakan Operasi

Pengaduan Layanan

- Website : [Pengaduan](#)
- Whatsapp : 0811 5430 025
- Facebook : Rsud Akhmad Berahim
- Instagram : rsud.ab.ktt
- Kotak Saran
- Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan